

Perbaikan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 600/K9/KP.01.1/2013

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Menimbang:

a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Abdul Razak, S.E., MS. NIP. 132 312 324, Penata Muda, III/a, dalam jabatan Lektor (Prosesional).
b. Bahwa Sdr. Abdul Razak, S.E., MS. NIP. 132 312 324, Penata Muda, III/a dengan tugas sebagai Lektor (Abdul Razak, S.E., MS. NIP. 132 312 324, Penata Muda, III/a dengan tugas sebagai Lektor (Prosesional).
Sakti Kandari berdesarkan penatanan anademik/Fungsional dosen sebagai Lektor dengan pada Kopertis Wilayah IX, dpk. Pada AMIK Catur

Sakti Kendari berdasarkan penetapan angka kredit Dirjen Dikti Depdiknas Nomor: 599/K9/KP.01.1/2013 tanggal 28 Juni 2013.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Nomor 43 Tahun 1999;

Peratusran Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 Jo. No. 99 Tahun 2000;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1997; Keputusan Presiden Nomor 223/M/Tahun 2000;

Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;

Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2001; SK. Mendikbud Nomor 0135/0/1990 Tanggal 15 Maret 1990;

Keputusan MENKOWASBANGPAN No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999;

10. Keputusan Mendikbud Nomor 201/P/1999; 11. Keputusan Mendikbud Nomor 010/0/2000;

12. SK. Mendiknas No. 165/MPN.A4/KP/2008 tanggal 15 Oktober 2008.

13. SK. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Nomor. 6/DIKTI/Kep/2008 Tanggal 16 Desember 2008.

Memperhatikan:

Surat usul Direktur AMIK Catur Sakti Kendari

MEMUTUSKAN

Pertama: Terhitung mulai tanggal 01 Nopember 2006 mengangkat:

Nama

: Abdul Razak, S.E., MS.

NIP/KARPEG

132 312 324 / -

Tempat dan Tanggal Lahir

Kendari, 10 Nopember 1969

Pangkat/Gol. Ruang/tmt

Penata Muda III/a, 01 Mei 2005

Angka Kredit Unit Kerja

280.00.

AMIK Catur Sakti Kendari.

Dalam Jabatan Dosen

: Lektor (Prosesional).

: Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat /golongan Rp.1.256.400,- (Satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan tunjangan Kedua gaji pokok menurut pangkat /golongan sebesar Rp.1.256.400,- (Satu juta dua ratus lima puluh en Fungsional Dosen Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di Makassar pada tanggar 28 Juni 2013. a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan K Cortificator Koendinasi Perguruan Tinggi KOORD KWasta Wifayah K.

Jabatan

Prof. Dr. Ir. HJ: Andi Niartiningsih, M.P. NIP. 196112011987032002

Tembusan Kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud;

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

3. Direktur AMIK Catur Sakti Kendari;

4. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit Dosen PTS;

Arsip.